



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Jl. DI. Panjaitan Nomor 7, Telp. (0361) 225859, Fax. (0361) 227810
Denpasar BALI - 80235

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI
DAN
SEKAA/SANGGAR KESENIAN
TENTANG

PERTUNJUKAN KESENIAN RAKYAT

NOMOR : 027/624/PI/DISKOMINFOS

Pada hari ini kamis tanggal dua puluh dua bulan pebruari tahun dua ribu delapan belas yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Ir. I NYOMAN SUJAYA, MT : Kepala Dinas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. I Made Juana, SSN : Ketua, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sanggar Komunitas Seni Dadong Rerod, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
3. I Ketut Suanda SSN, M.SI : Ketua, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sanggar Kesenian Bondres Gebeh Cakepluk, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
4. Ida Bagus Ketut Indra Darmawan : Ketua, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sanggar seni tabuh dan tari STI Bali, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
5. I Nyoman Wija Widastra : Ketua, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekaa Sanggar Akah Canging, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

6. Ngurah Indra Wijaya : Ketua, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sanggar Seni Rare Kual Topeng, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Pertunjukan Kesenian Rakyat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

DASAR HUKUM

Pasal 1

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
2. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 12);
5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 016 Tahun 2017 tanggal 2 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 016);
6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 102 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan **PARA PIHAK** untuk melakukan kerjasama dalam pementasan kesenian kerakyatan sesuai kesepakatan dan peraturan yang berlaku.
- (2) Tujuannya adalah untuk mewujudkan kerjasama, sehingga pelaksanaan pementasan kesenian rakyat dapat dilakukan secara baik, efektif dan efisien.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- (1) Menyediakan fasilitasi sarana dan prasarana sebagai tempat pementasan kesenian rakyat di Bali
- (2) Mengadakan koordinasi tempat/lokasi dan waktu pementasan sebelum pementasan kesenian dilaksanakan.
- (3) Menyepakati besaran honorarium pementasan kesenian rakyat pada setiap kali pementasan.

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** sepakat mementaskan kesenian rakyat berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Pementasan kesenian rakyat oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didukung dan difasilitasi oleh **PARA PIHAK** sesuai kewenangannya.
- (3) **PIHAK PERTAMA** menentukan Tempat, Waktu dan Tema dari Pertunjukan Kesenian Rakyat
- (4) Sarana dan Prasara Pertunjukan Kesenian Rakyat disediakan oleh **PIHAK KEDUA**.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 11 (sebelas bulan) bulan terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.

PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Besarannya biaya untuk Pertunjukan Kesenian Rakyat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Segala biaya yang timbul akibat Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali pada DPA Kegiatan Layanan Informasi tahun 2018 nomor rekening 2.10.2.10.01.30.01.5.2.2.03.031

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Denpasar pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini dan bermaterai cukup.

PIHAK KEDUA,

Ketua Sanggar

PIHAK PERTAMA,

Kepala Dinas Komunikasi
Informatika dan Statistik Provinsi
Bali

1. I Made Juana, SSN
2. I Ketut Suanda SSN, M.Si
3. IB. Ketut Indra Darmawan
4. Ngurah Indra Wijaya
5. I Nyoman Wija Widastra

Ir. I Nyoman Sujaya, MT
Pembina Utama Madya
19591215 199003 1 009

